



Alamat : Jl. Raden Anom Pekon Rawas – Krui Pesisir Barat
Telp. 0728- 52063 Fax. 0728- 52063

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : III /PL .03.1 -Kpt/1813/Sek-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PESERTA RAPAT KOORDINASI DAN UJI PUBLIK PENATAAN
DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PESISIR BARAT PEMILU TAHUN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pemilu Tahun 2019, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Koordinasi Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan dengan Stakeholder dalam rangka usulan daerah pemilihan di Kabupaten Pesisir Barat;

b. bahwa untuk kelancaran didalam melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Barat dipandang perlu membentuk peserta pelaksanaan kegiatan rapat Koordinasi Dan Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pemilu Tahun 2019 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1830).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 126 a/PL .01.3-BA/1813/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Peserta Rapat Koordinasi Dan Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan peserta kegiatan Rapat Koordinasi Dan Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Pesisir Barat dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yang terdiri dari peserta Rapat Koordinasi Dan Uji Publik dilakukan dengan mengundang peserta yang berasal dari Stakeholder di Kabupaten Pesisir Barat, pada kegiatan ini dilakukan proses penataan Dapil dan Alokasi Kursi berdasarkan prinsip – prinsip penataan Dapil untuk menjadi acuan dalam Usulan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia hasil dari Uji Publik Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pemilu Tahun 2019 yang akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tahun 2018 dari bagian anggaran 076;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
Pada tanggal 09 Februari 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum

BAROHD MAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : /PL.03.1-Kpt/1813/Sek-Kab/II/2018
TANGGAL : Februari 2018
TENTANG : PENETAPAN PESERTA RAPAT KOORDINASI DAN
 UJI PUBLIK PENATAAN DAERAH PEMILIHAN
 DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN PESISIR BARAT PEMILU TAHUN
 2019

**NAMA-NAMA PESERTA RAPAT KOORDINASI DAN
 UJI PUBLIK PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
 PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

NO	PESERTA	JUMLAH PESERTA
1.	Ketua Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	1 Orang
2.	Ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR)	1 Orang
3.	Ketua Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1 Orang
4.	Ketua Partai Demokrat (PD)	1 Orang
5.	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1 Orang
6.	Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1 Orang
7.	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)	1 Orang
8.	Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1 Orang
9.	Ketua Partai Berkarya	1 Orang
10.	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1 Orang
11.	Ketua Partai Amanat Nasional (PAN)	1 Orang
12.	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1 Orang
13.	Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1 Orang
14.	Ketua Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)	1 Orang
15.	Ketua Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	1 Orang
16.	Ketua Partai Bulan Bintang (PBB)	1 Orang
17.	Kepala Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 Orang
18.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	1 Orang
19.	Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat	1 Orang
20.	Kasat Pol PP Kabupaten Pesisir Barat	1 Orang
21.	Ketua Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat	1 Orang
22	Kapolres Lampung Barat	1 Orang
23	Dandim 0422/ Lampung Barat	1 Orang
24	Ketua Muhammadiyah Kabupaten Pesisir Barat	1 Orang

25	Ketua ICMI Kabupaten Pesisir Barat	1 Orang
26	Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Pesisir Barat	1 Orang
27	Ketua KNPI Kabupaten Pesisir Barat	1 Orang
28	Ketua PWI Kabupaten Pesisir Barat	1 Orang
29	Ketua KWRI Kabupaten Pesisir Barat	1 Orang
30	Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Pesisir Barat	1 Orang
	Jumlah	30 Orang

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

ttd

BAROHMAN

Selinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**
 Kepala Sub Bagian Hukum

